



PT. Salam Pacific Indonesia Lines

No. Dokumen : FM-SPIL-TA-01-03
Tanggal : 27 Juni 2023
Revisi : 00
Halaman : 1 dari 2

FORM PKWT

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pada hari ini _____ tanggal _____ diadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan :

2. Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
No. KTP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat Lengkap :
(terbaru/terakhir)
No. Telepon :

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini telah saling menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Adapun syarat-syarat dan kondisi Perjanjian Kerja ini adalah seperti tercantum dalam Pasal – Pasal di bawah ini.

Pasal 1. JANGKA WAKTU

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA terhitung mulai tanggal _____ s/d _____.

Pasal 2. JABATAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan jabatan sebagai _____ di PT. Salam Pacific Indonesia Lines, lokasi _____.

Pasal 3. UPAH

Adapun mengenai upah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, telah disetujui oleh kedua belah pihak dan diatur tersendiri yang tidak terlepas dari perjanjian kerja ini.

Pasal 4. PENUGASAN & PENEMPATAN KELUAR KOTA ATAU PULAU

PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk ditugaskan atau ditempatkan ke luar kota maupun ke luar Pulau apabila PIHAK PERTAMA memerlukan, dengan kompensasi maupun tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Pasal 5. KEPATUHAN TERHADAP ATURAN

PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk mematuhi serta melaksanakan segala bentuk persyaratan kerja yang ditentukan di dalam Perjanjian Kerja ini, Peraturan Perusahaan yang berlaku dan keputusan-keputusan Direksi.

Pasal 6. HASIL KERJA

- a) PIHAK KEDUA sanggup bekerja dengan hasil kerja yang maksimal dan mutu kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh bagian atau perusahaan yakni kedisiplinan, kemampuan kerja, loyalitas dan dedikasi, kerja sama dan tanggung jawab.
- b) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi standard mutu dan hasil kerja tersebut diatas, maka kesepakatan kerja ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa harus ada ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.



PT. Salam Pacific Indonesia Lines

No. Dokumen : FM-SPIL-TA-01-03
Tanggal : 27 Juni 2023
Revisi : 00
Halaman : 2 dari 2

FORM PKWT

Pasal 7. JAM KERJA

- a) Apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus bersedia bekerja diluar atau melebihi jam kerja minimal yang telah ditentukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Apabila PIHAK KEDUA bekerja melebihi 7 (tujuh) jam / hari maka akan diberi upah lembur kecuali untuk level Junior manager keatas.

Pasal 8. HUBUNGANKERJA

- a) Dalam kondisi normal, Perjanjian Kerja ini akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal yang telah diperjanjikan dalam Pasal 1.
- b) Apabila PIHAK KEDUA tanpa berita dan tanpa alasan yang jelas tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak.
- c) PIHAKPERTAMA berhak memutuskan Perjanjian Kerja tanpa diwajibkan memberikan kompensasi dalam bentuk apapun selama Perjanjian kerja berlangsung, apabila PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik (sesuai Pasal 6 butir b) atau melakukan pelanggaran berat seperti misalnya:
 - a. Memberikan keterangan palsu, memalsukan laporan atau dokumen-dokumen.
 - b. Mabuk, memakai obat bius, melakukan perbuatan a-susila, membawa senjata tajam di tempat kerja.
 - c. Mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
 - d. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman sekerja.
 - e. Dengan sengaja atau ceroboh merusak barang milik Perusahaan.
 - f. Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
 - g. PIHAK KEDUA dilarang membocorkan atau menyimpan data perusahaan untuk kepentingan pribadi
 - h. Dengan sengaja ataupun tidak menerima tips dari relasi atau pihak ketiga.
- d) Dalam hal pengunduran diri, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis ke bagian Personnel selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- e) Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA ternyata mengakhiri Perjanjian Kerja ini sebelum waktunya berakhir tanpa adanya alasan yang jelas (diluar Perjanjian), maka PIHAK PERTAMA/ PIHAK KEDUA yang mengakhiri wajib membayar rugi sebesar upah PIHAK KEDUA sampai jangka waktu kontrak berakhir, kecuali Putusnya Hubungan Kerja ini melanggar peraturan sebagaimana pasal 6 butir b) dimana PIHAK KEDUA tidak memenuhi standar mutu hasil kerja dan atau Pasal 8 butir b) diatas.
- f) Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ke 2 maka PIHAK PERTAMA akan mendaftarkan PIHAK KEDUA ke Asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- g) PIHAK KEDUA wajin melakukan Medical Checkup sesuai dengan Laboratorium yang telah ditunjuk oleh perusahaan atasbiaya sendiri. Apabila dari hasil Medical Checkup dinyatakan tidak sehat maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke 2 tidak dapat dilaksanakan

Pasal 9. LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan merujuk kepada Peraturan Perusahaan yang berlaku. Setiap perselisihan yang mungkin timbul terhadap Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan disetujui isinya serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES